



PUTUSAN

Nomor 1412 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ERWIN SUWEKNI HASTUTIK alias WIWIN
alias WINDA binti SAGIYANTO (Alm);**

Tempat Lahir : Pati;

Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 15 Februari 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : 1. Dk. Tualis RT.03/RW.02, Kelurahan/Desa
Kedalon, Kecamatan Batangan, Kabupaten
Pati, Jawa Tengah;

2. Wates RT.02/RW.01, Kelurahan/Desa
Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten
Kendal, Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 531/2017/1412 K/Pid.Sus/PP/2017/MA tanggal 01 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Maret 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 532/2017/1412 K/Pid.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 01 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 533/2017/1412 K/Pid.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 01 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juli 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 534/2017/1412 K/Pid.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 01 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ERWIN SUWEKNI HASTUTIK alias WIWIN alias WINDA binti SAGIYANTO (Alm) bersama saksi NARTI binti JUWARI (**dituntut terpisah**) dan saksi MULYA ANGGA WIJAYA bin BIANBARA (**dituntut terpisah**) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira jam 16.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Bundaran Sukorejo (depan warung soto Pak NO) Kendal, Jawa Tengah. Dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal. 2 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira jam 09.00 WIB saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO yang merupakan Anggota Polres Bantul mendapatkan informasi bahwa saksi MULYA ANGGA WIJAYA bin BIANBARA akan mengambil Shabu di daerah Kendal, Jawa Tengah kemudian saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO mengikuti saksi ANGGA sejak dari Jalan Magelang Yogyakarta setelah diikuti kemudian pada pukul 22.00 WIB sesampai di depan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, saksi ANGGA berhenti dan keluar dari mobil, setelah itu saksi ANGGA diamankan oleh saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO lalu diadakan interogasi terhadap saksi MULYA ANGGA, setelah dilakukan interogasi didapatkan keterangan bahwa saksi MULYA ANGGA habis menggunakan shabu di daerah Kendal, Jawa Tengah bersama dengan Terdakwa ERWIN SUWEKNI HASTUTIK alias WIWIN alias WINDA dan sisa shabu yang digunakan disimpan di jok tengah mobil yang dikendarai selanjutnya saksi MULYA ANGGA berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,26 gram, 1 (satu) buah HP merk Smartfren warna hitam dengan simcard smartfren nomor 088806122291 dan PIN BB 5E6EFB86 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. AB-1942-FN berikut STNK an. PT. PRASIDO DWIJAYA alamat Patran RT/RW: 03/01 Banyuraden Gamping Sleman diamankan di Polres Bantul;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 pukul 01.00 WIB, saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO bersama dengan saksi ANGGA berangkat ke Kendal, Jawa Tengah untuk mencari Terdakwa WIWIN, lalu pada pukul 07.40 WIB di tempat tinggal Terdakwa di Wates RT.002 RW.001, Kel/Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah para saksi bertemu dengan Terdakwa setelah itu saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, lalu ditemukan alat-alat untuk menghisap shabu berupa 1 (satu)

Hal. 3 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong alat hisap, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan warna putih yang berada di samping almari kayu kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan shabu-shabu dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB di kamar Terdakwa dengan saksi ANGGA;

- Bahwa saksi ANGGA membeli shabu-shabu melalui Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB saksi ANGGA menelepon Terdakwa melalui handphone dan mengatakan bahwa saksi ANGGA ingin membeli shabu-shabu serta meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipesankan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa menjawab bahwa "YO TAK TELPONKE KONCOKKU" (ya saya telponkan teman saya), setelah itu Terdakwa menelpon saksi NARTI bin JUWARI untuk memesan shabu-shabu namun tidak diangkat, lalu siangnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 pukul 12.00 WIB saksi ANGGA datang ke tempat tinggal Terdakwa di Wates RT.002 RW.001, Kel/Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemudian pada pukul 13.00 WIB saksi ANGGA dan Terdakwa bersama-sama pergi menuju ke kos saksi NARTI di Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan menggunakan mobil Avanza hitam, setelah sampai di kos saksi NARTI, Terdakwa meminta tolong kepada saksi NARTI untuk mencari shabu, selanjutnya saksi NARTI menelepon ke temannya yang bernama saudara HERI (DPO) untuk memesan shabu dan mengatakan bahwa uangnya untuk membeli shabu tersebut akan diantar, setelah itu Terdakwa dengan saksi ANGGA pergi dari kos saksi NARTI dengan menggunakan mobil sedangkan saksi NARTI mengendarai sepeda motor matic, lalu pukul 16.00 WIB saksi NARTI bertemu dengan Terdakwa dan saksi ANGGA di Bundaran Sukorejo (depan warung soto Pak NO), Kendal, Jawa Tengah kemudian Terdakwa menyerahkan uang milik saksi ANGGA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditambahi oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga totalnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi NARTI, lalu saksi NARTI berangkat untuk bertemu saudara HERI di Kiringan, Sukorejo tepatnya di pinggir jalan dekat kandang ayam milik saudara HERI, kemudian saksi NARTI menyerahkan uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kepada saudara HERI dan saudara HERI menyerahkan shabu dalam bungkus tissue kepada saksi NARTI, setelah itu pukul 16.30 WIB saksi NARTI kembali ke Bundaran Sukorejo (depan

Hal. 4 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017



warung soto Pak NO) lalu menyerahkan shabu-shabu yang dibawanya kepada saksi ANGGA di dalam mobil lewat pintu tengah, saat itu saksi ANGGA duduk di kursi pengemudi dan Terdakwa duduk di sebelahnya, karena shabu yang diterima oleh saksi ANGGA tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan yang didapat tidak lebih dari setengahnya, sehingga uang untuk pembelian shabu tadi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan oleh saksi NARTI kepada saksi ANGGA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan shabu kepada saksi ANGGA, saksi NARTI pulang, sedangkan Terdakwa dan saksi ANGGA kembali ke tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa di Wates RT.002 RW.001, Kel./Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa tengah, pukul 17.00 WIB saksi ANGGA dan Terdakwa secara bergantian menghisap shabu yang dibeli dari saksi NARTI dengan cara saksi ANGGA memasang alat bong yang terbuat dari botol teh yang Terdakwa suguhkan dengan cara tutup botol teh dilubangi oleh saksi ANGGA, lalu sedotan warna putih dimasukkan ke dalam botol melalui lubang pada tutup botol, setelah itu saksi ANGGA, mengambil sedikit shabu dengan menggunakan potongan sedotan warna putih selanjutnya dimasukkan ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar kemudian dihisap melalui sedotan yang dihubungkan ke botol, dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi ANGGA, setelah itu saksi ANGGA pamit pulang dan sisa shabu yang dibeli oleh saksi ANGGA melalui Terdakwa dibawa oleh saksi ANGGA;

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/1980/C.3 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh HARI WALUYO, SKM., Msc., Chintya Yuli astuti, S.farm., Apt., dan Karjiman, SST., selaku penguji Narkotika dan Psicotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik saksi MULYA ANGGA WIJAYA bin BIANARA adalah positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Th 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 1188/NNF/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, S.T., dan SHINTA ANDROMEDA, S.T., selaku penguji Narkotika dan Psicotropika pada pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium forensik bareskrim polri cabang Semarang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Th 2009 Tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca negatif (tidak mengandung narkotika/psikotropika);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu-Shabu seberat $\pm 0,26$ Gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SUWEKNI HASTUTIK alias WIWIN alias WINDA binti SAGIYANTO (Alm) pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 sekira jam 07.40 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Wates RT.002 RW.001, Kel./Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa tengah. Dan berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang mengadili tanpa hak dan melawan hukum penyalahguna narkotika golongan I yaitu berupa kristal bening yang disebut shabu-shabu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira jam 09.00 WIB saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO yang merupakan Anggota Polres Bantul mendapatkan informasi bahwa saksi MULYA ANGGA WIJAYA bin BIANBARA (**dituntut terpisah**) akan mengambil Shabu di daerah Kendal, Jawa Tengah kemudian saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO mengikuti saksi ANGGA sejak dari Jalan Magelang Yogyakarta setelah diikuti kemudian pada pukul 22.00 WIB sesampai di depan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah

Hal. 6 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017



Yogyakarta, saksi ANGGA berhenti dan keluar dari mobil, setelah itu saksi ANGGA diamankan oleh saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO lalu diadakan interogasi terhadap saksi ANGGA setelah dilakukan interogasi didapat keterangan bahwa saksi MULYA ANGGA habis menggunakan shabu di daerah Kendal, Jawa Tengah bersama dengan Terdakwa ERWIN SUWEKNI HASTUTIK alias WIWIN alias WINDA dan sisa shabu yang digunakan disimpan di jok tengah mobil yang dikendarai selanjutnya saksi MULYA ANGGA berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat \pm 0,26 gram, 1 (satu) buah HP merk Smartfren warna hitam dengan simcard smartfren nomor 088806122291 dan PIN BB 5E6EFB86 dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Pol. AB-1942-FN berikut STNK an. PT. PRASIDO DWIJAYA alamat Patran RT/RW: 03/01 Banyuraden Gamping Sleman diamankan di Polres Bantul;

– Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2016 pukul 01.00 WIB, saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO bersama dengan saksi ANGGA berangkat ke Kendal, Jawa Tengah untuk mencari Terdakwa WIWIN, lalu pada pukul 07.40 WIB di tempat tinggal Terdakwa di Wates RT.002 RW.001, Kel/Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah para saksi bertemu dengan Terdakwa setelah itu saksi BAYUDI, saksi ANGGIT WICAKSONO, dan saksi OKTA PRIANTOKO melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa, lalu ditemukan alat-alat untuk menghisap shabu berupa 1 (satu) bong alat hisap, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) sedotan warna putih yang berada di samping almari kayu kamar Terdakwa;

– Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali menggunakan shabu-shabu dan terakhir kali menggunakan shabu pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 WIB di kamar Terdakwa dengan saksi ANGGA;

– Bahwa saksi ANGGA membeli shabu-shabu melalui Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 pukul 10.00 WIB saksi ANGGA menelepon Terdakwa melalui handpone dan mengatakan bahwa saksi ANGGA ingin membeli shabu-shabu serta meminta tolong kepada Terdakwa untuk dipesankan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram lalu Terdakwa menjawab bahwa “YO TAK TELPONKE KONCOKKU” (ya saya telponkan teman saya), setelah itu Terdakwa menelpon saksi NARTI bin JUWARI (**dituntut terpisah**) untuk memesan shabu-shabu, lalu siangnya pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 pukul 12.00 WIB saksi ANGGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke tempat tinggal Terdakwa di Wates RT.002 RW.001, Kel./Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, kemudian pada pukul 13.00 WIB saksi ANGGA dan Terdakwa bersama-sama pergi menuju ke kos saksi NARTI di Desa Penundan, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah dengan menggunakan mobil Avanza hitam, setelah sampai di kos saksi NARTI, Terdakwa meminta tolong kepada saksi NARTI untuk mencarikan shabu, selanjutnya saksi NARTI menelepon ke temannya yang bernama saudara HERI (DPO) untuk memesan shabu dan mengatakan bahwa uangnya untuk membeli shabu tersebut akan diantar, setelah itu Terdakwa dengan saksi ANGGA pergi dari kos saksi NARTI dengan menggunakan mobil sedangkan saksi NARTI mengendarai sepeda motor matic, setelah itu pukul 16.00 WIB saksi NARTI bertemu dengan Terdakwa dan saksi ANGGA di Bundaran Sukorejo (depan warung soto Pak NO), Kendal, Jawa Tengah lalu Terdakwa menyerahkan uang milik saksi ANGGA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang ditambahi oleh Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi NARTI, lalu saksi NARTI berangkat untuk bertemu saudara HERI di Kiringan, Sukorejo tepatnya di pinggir jalan dekat kandang ayam milik saudara HERI, setelah itu saksi NARTI menyerahkan uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kepada saudara HERI dan saudara HERI menyerahkan shabu dalam bungkus tissue kepada saksi NARTI, setelah itu pukul 16.30 WIB saksi NARTI kembali ke Bundaran Sukorejo (depan warung soto Pak NO) lalu menyerahkan shabu-shabu yang dibawanya kepada saksi ANGGA di dalam mobil lewat pintu tengah, saat itu saksi ANGGA duduk di kursi pengemudi dan Terdakwa duduk di sebelahnya, karena shabu yang diterima oleh saksi ANGGA tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu sebanyak 1 (satu) gram, sedangkan yang didapat tidak lebih dari setengahnya, sehingga uang untuk pembelian shabu tadi sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan oleh saksi NARTI kepada saksi ANGGA sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan shabu kepada saksi ANGGA, saksi NARTI pulang, sedangkan Terdakwa dan saksi ANGGA kembali ke tempat tinggal Terdakwa;

– Bahwa setelah sampai di tempat tinggal Terdakwa di Wates RT.002 RW.001, Kel./Desa Gedong, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, pukul 17.00 WIB saksi ANGGA dan Terdakwa secara bergantian menghisap shabu yang dibeli dari saksi NARTI dengan cara saksi ANGGA memasang alat bong yang terbuat dari botol teh yang Terdakwa suguhkan

Hal. 8 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017



dengan cara tutup botol teh dilubangi oleh saksi ANGGA, lalu sedotan warna putih dimasukkan kedalam botol melalui lubang pada tutup botol, setelah itu saksi ANGGA, mengambil sedikit shabu dengan menggunakan potongan sedotan warna putih selanjutnya dimasukkan ke dalam pipet kaca, setelah itu pipet kaca dibakar kemudian dihisap melalui sedotan yang dihubungkan ke botol, dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan saksi ANGGA, setelah itu saksi ANGGA pamit pulang dan sisa shabu yang dibeli oleh saksi ANGGA melalui Terdakwa dibawa oleh saksi ANGGA;

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium dari Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor 440/1980/C.3 tanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh HARI WALUYO, SKM., Msc., Chintya Yuli astuti, S.farm., Apt., dan Karjiman, SST., selaku penguji Narkotika dan Psicotropika pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik saksi MULYA ANGGA WIJAYA bin BIANBARA adalah positif mengandung Metamphetamin yang termasuk jenis narkotika gol I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Th 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor 1188/NNF/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, S.T., dan SHINTA ANDROMEDA, S.T., selaku penguji Narkotika dan Psicotropika pada pusat laboratorium forensik bareskrim polri cabang Semarang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah potongan sedotan plastik warna putih adalah positif mengandung Metamphetamina yang termasuk jenis narkotika gol I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Th 2009 Tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca negatif (tidak mengandung narkotika/psicotropika);

- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan Urine dari Dinas kedokteran dan kesehatan Polda D.I Yogyakarta Nomor Lab R/186/VIII/2016/Bidokkes tanggal 06 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh AGUS SUPRIYATNO, S.I.Kom., M.Si., selaku Kasubbiddokpol Polda D.I Yogyakarta hasil pemriksaan Urine atas nama Terdakwa ERWIN SUWEKNI HASTUTIK als WIWIN alias WINDA binti SAGIYANTO (Alm) menunjukkan Metamphetamine positif (+), Amphetamine Samar, bahwa Metamphetamin termasuk jenis narkotika gol I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Th 2009 Tentang Narkotika dan Amphetamin termasuk jenis Narkotika Gol I (satu) Nomor urut 53 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Th 2009 Tentang Narkotika;

– Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 29 November 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN SUWEKNI HASTUTIK alias WIWIN alias WINDA binti SAGIYANTO (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Permufakatan jahat menjadi perantara jual beli narkotika golongan I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN SUWEKNI HASTUTIK alias WIWIN alias WINDA binti SAGIYANTO (alm)** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah HP merek ADVAN warna putih dengan simcard AS nomor panggil 085225587943;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Btl., tanggal 05 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN SUWEKNI HASTUTIK** alias **WIWIN** alias **WINDA** binti **SAGIYANTO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - Simcard AS nomor panggil 085225587943;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah HP merek ADVAN warna putih;
- Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus/2017/PT YYK., tanggal 14 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 Januari 2017 Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Btl., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 6/PID.SUS/2017/PT YYK., Jo. Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Btl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 April 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 07 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 07 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut yang pada pokoknya, amarnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 05 Januari 2017, Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN.Btl, yang dimintakan banding tersebut telah melakukan kekeliruan. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bantul maupun Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah melakukan kekeliruan, yaitu:

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan bahwa:

Majelis Hakim salah menerapkan hukum dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan sehingga memberikan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk, dan didukung dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Jual-Beli Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 29 November 2016;

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2016 telah menyetujui untuk mencarikan Narkotika jenis shabu untuk saksi Mulya Angga,

Hal. 12 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017



kemudian Terdakwa menghubungi saksi Narti untuk mencari shabu, bahwa setelah saksi Angga datang ke tempat tinggal Terdakwa lalu saksi Angga dengan Terdakwa bersama-sama ke tempat tinggal saksi Narti di Desa Penundan, Batang, Jawa Tengah, setelah dari kediaman saksi Narti lalu Terdakwa dengan saksi Angga bertemu kembali dengan saksi Narti pada pukul 16.00 WIB di Bunderan Sukorejo depan warung soto Pak No, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Narti dimana uang tersebut hasil patungan dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Angga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah saksi Narti menerima uang tersebut, lalu saksi Narti bertemu dengan Heri di Kiringan, Sukorejo tepatnya di pinggir jalan dekat kandang ayam untuk mengambil shabu dari Heri dan menyerahkan uang yang diberikan dari Terdakwa. Sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Narti kembali ke Bundaran Sukorejo dan memberikan shabu kepada saksi Angga, namun karena jumlah shabu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sebelumnya, maka saksi Narti mengembalikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Angga;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa dalam hal ini Terdakwa Erwin Suwekni Hastutik alias Wiwin alias Winda telah menjadi perantara saksi Mulya Angga yang ingin membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Narti. Dimana dalam hal ini, Terdakwa mendapat imbalan/balas jasa berupa bisa memakai shabu tersebut dengan saksi Mulya Angga. Bahwa menjadi perantara dalam jual-beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual-beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang bahkan fasilitas (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, 2011, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, halaman, 257);

Bahwa saksi Mulya Angga, Terdakwa, dan saksi Narti telah melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut-serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Pengertian permufakatan jahat Pasal 1 angka (18) lebih luas dari KUHP, bahkan ada beberapa pengertian yang telah dirumuskan secara tersendiri dalam KUHP termasuk dalam rumusan permufakatan jahat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal ini dapat diketahui dengan adanya kata, "membantu, melakukan, turut-serta melakukan, menganjurkan". Mempunyai arti yang berbeda dengan rumusan yang sama dalam "penyertaan" (Pasal 55 KUHP) atau pembantuan (Pasal 56 KUHP), sepanjang tidak diatur secara khusus diberikan pengertian tersendiri, maka apabila ada persamaan perumusan kata termasuk "membantu, melakukan, turut-serta melakukan, menganjurkan" haruslah artinya merujuk sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP. Sehingga maksud membantu adalah mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu suatu kejahatan dilakukan dan mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam doktrin membantu sebagaimana ditentukan Pasal 56 KUHP disebut *medeplichtigheid*, yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain (PAF. Larnintang dan C. Djisman Sarmosir). Untuk melakukan sendiri dari berbagai pendapat ahli dapat disimpulkannya 2 (dua) kriteria yaitu:

- a). Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana;
- b). Perbuatannya memenuhi rumusan delik;

Selain uraian di atas, syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Bahwa permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, diunjukkan dengan kata "untuk" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Yang terpenting disini adalah dua atau lebih orang telah bersekongkol atau bersepakat, jadi persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi, (AR. Sujono, S.H., M.H., dan Bony Daniel, 2011, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 315);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut didukung pula, dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul atas nama Terdakwa Narti Nomor 226/Pid.Sus/2016/PN.Btl., tanggal 05 Januari 2017 (Majelis Hakim yang sama pula dengan Majelis Hakim Terdakwa Erwin), dimana dalam putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul membuktikan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan uraian yang fakta yang telah diuraikan dan dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa Narti dan Terdakwa Erwin sama-sama menjadi perantara untuk mencarikan shabu-shabu saksi Mulya Angga. Dan seharusnya, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa Narti adalah sebagai "Perantara dalam jual-beli narkotika" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dihubungkan dengan definisi "Permufakatan jahat" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya Terdakwa Erwin juga diputus dengan putusan yang sama, dikarenakan "Permufakatan jahat" dalam tindak pidana Narkotika tidak bisa berdiri sendiri dalam artian tidak hanya melibatkan satu orang, tapi melibatkan beberapa orang, dalam hal ini yaitu: Narti, Mulya Angga, dan Terdakwa Erwin Suwekni;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa terungkap fakta awalnya saksi Angga meminta tolong kepada Terdakwa membeli shabu untuk digunakan, Terdakwa menelpon saksi Narti. Terdakwa ke rumah saksi Narti dan ditawari untuk menggunakan shabu bersama saksi Narti. Pada tanggal 4 Agustus 2016 Saksi Narti, Terdakwa saksi Angga bertemu di Bunderan Sukorejo warung soto Pak No, dan Terdakwa menyerahkan uang patungan dari saksi Angga sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Saksi Narti pergi ketemu Saudara Heri untuk mengambil shabu untuk kemudian diserahkan kepada Terdakwa bersama

Hal. 15 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Angga. Shabu pesanan Terdakwa ternyata tidak cukup sehingga uang patungan dikembalikan kepada Saudara Angga. Setiba di rumah kost Terdakwa lalu keduanya menggunakan shabu secara melawan hukum;

Bahwa mengacu pada fakta tersebut, apakah perbuatan Terdakwa membeli narkotika secara patungan bersama dengan Saudara Angga untuk tujuan digunakan, dan benar berdasarkan fakta hukum Terdakwa bersama Saudara Angga menggunakan narkotika. Permasalahannya apakah sisa shabu yang Polisi temukan disimpan, dikuasai, dimiliki Terdakwa untuk digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa bersama Saudara Angga dapat dipandang memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ?

Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan sisa shabu tersebut tidak dapat dipersalahkan atau diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan baru selesai membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkotika. Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebab Terdakwa bermaksud membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan/dipakai secara melawan hukum dan bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika;

Bahwa maksud pembuat undang-undang merumuskan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sebenarnya untuk mencegah dan melarang setiap orang membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan kegiatan peredaran gelap narkotika. misalnya membeli narkotika untuk dijual kembali, memiliki untuk dijual kembali dan seterusnya. Sebaliknya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan tidak dapat diterapkan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa sekali lagi ditegaskan dalam pertimbangan ini bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) hanya diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkotika. Sedangkan Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkotika untuk tujuan digunakan secara melawan hukum tidak dapat diterapkan Pasal 112 Ayat (1) melainkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 16 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017



Bahwa untuk menunjukkan Terdakwa tidak terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta bahwa Terdakwa pernah terlibat peredaran gelap narkoba;

Bahwa selain hal tersebut, sepanjang pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau Terdakwa pernah membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna;

Bahwa untuk membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkoba dapat diketahui berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa Terdakwa membeli narkoba dalam jumlah sedikit kurang dari 1 (satu) gram, sedangkan shabu yang ditemukan Polisi saat penangkapan sebanyak brutto 0,26 gram adalah sisa shabu yang sudah digunakan sebagian oleh Terdakwa bersama Saudara Angga secara melawan hukum sebelum terjadi penangkapan;

Bahwa sisa shabu pemakaian Terdakwa yang dijadikan barang bukti masih sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 Jo. SEMA Nomor 3 tahun 2011. Ketentuan dalam SEMA menentukan bahwa kepemilikan narkoba bagi pengguna yang sedang menjalani rehabilitasi medis untuk jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram, untuk jenis ganja sebanyak 5 (lima) gram dan untuk jenis ekstasi sebanyak 8 (delapan) butir pil. Sedangkan awalnya kepemilikan shabu Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) gram sedangkan sisanya sebanyak 0,26 gram tidak melebihi batas SEMA tersebut;

Bahwa Terdakwa harus dihukum sesuai dengan sikap bathinnya/*mens rea*-nya sedangkan berdasarkan fakta *mens rea* Terdakwa adalah penyalahguna narkoba. *Mens rea* dapat diketahui dari sejak awal pemeriksaan dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan narkoba semata-mata untuk maksud digunakan secara melawan hukum. Dengan kata lain Terdakwa bukan bermaksud membeli kemudian menjual atau mengedarkan kembali shabu tersebut, melainkan semata-mata untuk tujuannya untuk dipakai sendiri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta hukum berikutnya membuktikan benar Terdakwa penyalahguna narkoba jenis shabu yaitu sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan shabu secara melawan hukum, terakhir kali Terdakwa menggunakan shabu beberapa saat sebelum Terdakwa ditangkap. Hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Dinas Kedokteran dan Kesehatan Polda D.I Yogyakarta Nomor Lab R/186/VIII/2016/Bidokkes tanggal 06 Agustus 2016 menyimpulkan Urine Terdakwa mengandung adanya zat Metamphetamine;

Bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa tidak sedang menggunakan (tetapi baru selesai menggunakan) tidak berarti Terdakwa bukan penyalahguna. Majelis Hakim Agung tidak sependapat dengan anggapan sebagian orang bahwa yang dimaksud penyalahguna apabila saat ditangkap sedang menggunakan narkoba;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa terbukti menyalahgunakan narkoba, meskipun pada waktu Terdakwa ditangkap baru selesai transaksi jual beli dengan Saudara Narti lalu kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa narkoba. Bukankah seorang penyalahguna sebelum menggunakan narkoba terlebih dahulu membeli, menyimpan, memiliki, menguasai, narkoba setelah tahapan itu dilalui barulah narkoba digunakan. Bahwa seorang penyalahguna tidak mungkin dapat menggunakan narkoba tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan narkoba;

Bahwa menurut Majelis Hakim Agung, apabila penyalahguna ditangkap pada rangkaian perbuatan sebagaimana dimaksud di atas maka terhadapnya tidak dapat diterapkan ketentuan tentang peredaran gelap narkoba Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa terhadap perbuatan pidana/*actus reus* yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, wajib hukumnya pula mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa sebelum menyatakan Terdakwa bersalah;

Bahwa untuk mengetahui *mens rea* Terdakwa maka harus terlebih dahulu mengetahui apakah maksud dan tujuannya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba, apakah untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap narkoba;

Bahwa selain mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa, Penuntut Umum mempertimbangkan latar belakang atau keseharian Terdakwa yang sering kali menggunakan shabu;

Bahwa hal penting lainnya yang wajib dipertimbangkan pengadilan adalah latar belakang Terdakwa, sesuai fakta persidangan selama ini Terdakwa tidak pernah memiliki, menguasai, membeli, menyimpan narkoba melebihi ketentuan SEMA. Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap narkoba atau sindikat peredaran gelap narkoba;

Hal. 18 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *Judex Facti* tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum:**
pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 September 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd.

Prof. Dr. Surya Jaya S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 20 dari 20 hal, Putusan Nomor 1412 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)